



**P E T I K A N P U T U S A N**  
Nomor 21 /Pid.B/2020/PN Mdl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mandailing Natal, yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

- |    |                    |  |
|----|--------------------|--|
| 1. | Nama lengkap       | : Khoirul Anwar Siregar;                           |
| 2. | Tempat lahir       | : Bulu Mario;                                      |
| 3. | Umur/Tanggal lahir | : 40 Tahun / 2 Januari 1980;                       |
| 4. | Jenis kelamin      | : Laki-laki;                                       |
| 5. | Kebangsaan         | : Indonesia;                                       |
| 6. | Tempat tinggal     | : Jl. Amd Lama Kelurahan Kota Siantar<br>Kecamatan |
|    |                    | Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;            |
| 7. | Agama              | : Islam;   |
| 8. | Pekerjaan          | : Wiraswasta;                                      |

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum Tahana RUTAN sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri Tahanan RUTAN sejak tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri dialihkan menjadi tahanan Kota sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 Mei 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca dan sebagainya;

Memperhatikan pasal 263 ayat (1) ke-4 KUHPidana serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI;**

1. Menyatakan Terdakwa Khoirul Anwar Siregar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan surat", sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 12 (dua belas hari);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah buku paspor Republik Indonesia dengan No. Paspor V 064183 atas nama Lesman Pangaribuan
  - 1 (satu) lembar sertifikat program penggantian produk dengan nomor program penggantian produk MF RP000259 pada tanggal 17 Mei 2008

Petikan Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia PT Swadharma Bhakti sedaya Finance Jalan Haji Adam Malik nomor 24 Glugur Bypass Medan dan PT Bank Negara Indonesia dengan nomor perjanjian: 2.500.509.00.098131.9 pada tanggal 7 Juni 2007
- 1 (satu) lembar surat syarat dan ketentuan umum perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan bersama dengan nomor perjanjian 2.500.509.00.098131.9 pada tanggal 7 Juni 2007
- 1(satu) lembar berita acara serah terima dengan nomor perjanjian 2.500.509.00.098131.9 pada tanggal 7 Juni 2007 dan no. Langgan : 500.002173687.9 Pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2007
- 1 (satu) lembar surat tanda terima Polis telah terima dari PT Asuransi Puri Asih pada tanggal 8 Juli 2005
- 8 (delapan) lembar kartu rencana studi semester 1 sampai 8 Yayasan Perguruan Tinggi teladan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) dengan nomor: 008/BAN-PT/AK/S1/VII/2006
- 2 (dua) lembar surat lampiran angsuran PT Toyota Astra Financial service dengan nomor perjanjian: 0043 87 - 11 pada tanggal 14 Februari 2011
- 2 (dua) lembar Club Bali surat addendum perjanjian pembelian keanggotaan dengan nomor: KM 18 43 pada tanggal 2 Juli 2011 dan surat sertifikat hak anggota an
- 1 (satu) lembar 1770 SS SPT pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi tahun 2012 dengan NPWP: 09 850 873 2121 000 atas nama Lesman Pangaribuan beserta 1 lembar lampiran I-A SPT tahunan PPh pasal 21
- 1 (satu) lembar 1771 SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan tahun 2012 dengan NPWP: 02 263 438 0124 000 PT parik Sabungan beserta lampiran I an-1771-I p SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan dan formulir 1771 halaman 2 pada tanggal 10 april 2013
- 1 (satu) lembar 1771-II lampiran II SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan ( perincian harga pokok penjualan biaya usaha lainnya dan biaya dari luar usaha secara komersial) pajak tahun 2012
- 1 (satu) lembar 1771-III lampiran-III SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan ( kredit pajak dalam negeri) pada tahun 2012
- 1 (satu) lembar 1771-V lampiran-V SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan ( daftar pemegang saham/pemilik modal dan jumlah dividen yang dibagikan dan daftar susunan dan komisaris) tahun 2012
- 1 (satu) lembar 1771-VI lampiran- VI SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan ( daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi, daftar utang dari pemegang saham dan/ atau perusahaan afiliasi dalam daftar piutang kepada pemegang saham dan/ atau au perusahaan afiliasi pajak tahun 2012 dengan nomor NPWP: 02 263 438 0 124 000 atas nama PT parik Sabungan
- 1 (satu) lembar transkrip kutipan elemen-elemen dari laporan keuangan dengan nomor NPWP : 02 263 438 0 124 000 atas nama PT parik Sabungan pajak tahun 2012 pada tanggal 10 April 2013
- 1 (satu) lembar lampiran khusus SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan tahun pajak 2012 ( daftar penyusutan dan amortisasi physical) dengan nomor NPWP : 02 263 438 0 124 000 atas nama PT parik Sabungan pada tanggal 10 April 2013

Petikan Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar daftar rugi laba PT parik Sabungan untuk tahun berakhir 31 Desember 2012 pada tanggal 10 April 2013
- 1 (satu) lembar hasil hitungan neraca PT parik Sabungan per-31 Desember 2012 pada tanggal 10 April 2013
- 1 (satu) lembar surat setoran pajak tahun pajak 2012 dengan nomor NPWP: 02 263 438 0 124 000 atas nama PT parik Sabungan pada tanggal 10 April 2013
- 1 (satu) buah buku Surat Perintah kerja (SPK-Pbr) No. CPLN.53/SPK/HK.60.602.V/2005.AP-II PT. (PERSERO) ANGKASA PURA II BANDAR UDARA POLONIA MEDAN pada tanggal 23 Mei 2005
- 1 (satu) buah buku kontrak nomor: UM.58/31/4/BLW-04 pada tanggal 18 Oktober 2004 PT Angkasa Pura II ;

*Dikembalikan kepada saksi Lesman Pangaribuan;*

- 1 (satu) eksemplar dokumen surat perjanjian pemborongan (kontrak) No. 620/200/SPP/PU/2007 tanggal 20 Agustus 2007 atas pekerjaan pembangunan jembatan pada ruas jalan kampung kapas-batu sondat ant.Sta. 0+000 s/d 8+000

*Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara tindak pidana Korupsi;*

**5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);**

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 oleh Rahmat Sahala Pakpahan,S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Risdianto.A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal serta dihadiri oleh Julius Michael Butar Butar,S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Panitera Pengganti

Hakim

Risdianto.,A.Md.

Rahmat Sahala Pakpahan,S.H.,

Petikan Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)